



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 890/ 69 /BKPSDM-2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN NARASUMBER, MC (MASTER of CEREMONY) DAN PEMBACA DOA
BENCHMARKING DI KOTA PEKANBARU KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN V DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Benchmarking yang akan dilaksanakan tanggal 09 September s.d 13 September 2019 , perlu ditunjuk dan ditetapkan Narasumber, MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Narasumber, MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa Benchmarking di Kota Pekanbaru Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) I, II, III dan IV;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa Benchmarking di Kota Pekanbaru Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kepada personil diberikan insentif masing-masing sebagai berikut :

- Narasumber Eselon II (1 orang)	: Rp. 1.000.000,-
- Narasumber Eselon III (2 orang)	: Rp. 750.000,-
- MC	: Rp. 200.000,-
- Pembaca Doa	: Rp. 200.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 September 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



AHDA YANUAR, S. Kom

NIP. 19670103 199003 1 013

Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
4. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 890/ 69 /BKPSDM-2019.
 Tanggal : 4 September 2019
 Tentang : Penunjukan Narasumber, MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa Benchmarking di Kota Pekanbaru Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun Anggaran 2019.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sekda/Asisten/Kepala Badan	Eselon II Walikota Pekanbaru	Narasumber Benchmarking
2.	Kepala Badan/Kepala Bidang	Eselon III Walikota Pekanbaru	Narasumber Benchmarking
3.	Staf	Staf Walikota Pekanbaru	MC
4.	Staf	Staf Walikota Pekanbaru	Pembaca Doa

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA**



AHDA YANUAR, S. Kom
 NIP. 19670101 199003 1 013